



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 704625 Faksimile (0721) 706625
laman fmipa.unila.ac.id - email: office@fmipa.unila.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
Nomor 2713/UN26.17/KM/2024

TENTANG
PENGANGKATAN TIM KONSULTASI BIMBINGAN MAHASISWA DAN PENCEGAHAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Konsultasi Bimbingan Mahasiswa dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2024, perlu ditetapkan Tim Konsultasi Bimbingan Mahasiswa dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual;
- b. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0334/O/1995, tentang Pendirian Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
6. Permenristekdikti Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung;
7. Keputusan Mendiknas Nomor: 155/U/1998, tentang Pedoman Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Mendikbud RI Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
10. Surat Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1987/UN26/KP/2023 tanggal 8 Maret 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN TIM KONSULTASI BIMBINGAN MAHASISWA DAN PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Tim Konsultasi Bimbingan Mahasiswa dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, nama-nama tersebut bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung;
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 Juni 2024

DEKAN



Tembusan :

1. Para Wakil Dekan FMIPA Universitas Lampung
2. Para Ketua Jurusan
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung

Nomor : 2713//UN26.17/KM/2024

Tanggal : 6 Juni 2024

Tentang : Pengangkatan Tim Konsultasi Bimbingan Mahasiswa dan Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Tahun 2024

**TIM KONSULTASI BIMBINGAN MAHASISWA DAN
PENCEGAHAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2024**

Pengarah : Dr. Eng. Heri Satria, S.Si, M.Si.
Mulyono, S.Si., M.Si., Ph.D.
Dr. Aristoteles, S.Si., M.Si.
Dr. Junaidi, S.Si., M.Sc.

Ketua : Drs. Amir Supriyanto, M.Si.

Sekretaris : Dr. Ilim, M.S.

Divisi Kerjasama

Koordinator : Dr. Endah Setyaningrum, M.Biomed.

Anggota : Yeni Siswati, A.M.K.L.
Emilda, S.Si.

Divisi Pengembangan dan Pelatihan

Koordinator : Bambang Hermanto, S.Kom, M.Cs.

Anggota : dr. Dina Mardiana
Desi Susanti
Desmalazati, S.E., M.M.

Divisi Pengentasan/Tindak Lanjut Masalah

Koordinator : Widiarti, S.Si., M.Si.

Anggota : Prof. Dr. Emantis Rosa, M.Biomed.
Ir. Salman Farisi, M.Si.
Makmun Murod, S.E.
Melli Aprina, S.H., M.M.
Abizar
Muhammad Aqwam Nugraha
Insan Fajar Haryadi
Ammar Arrajby Sadham
Robby Hidayat

Ditetapkan di Bandar Lampung
DEKAN,

HERI Satria

